

- 7) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
- 8) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada koperasi sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.
- 9) Kelenturan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ijārah muntahiyah bi al-tamlīk adalah *ijārah* dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan obyek *ijārah* pada saat tertentu. *Wa'ad* adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu.

Pihak yang melakukan *al-ijārah al-muntahiyah bi al-tamlīk* harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah* selesai.

Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad *ijārah* adalah *wa'ad* yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.

H. Sumber Dana dan Pengalokasiannya

Pada awal pendiriannya, KJKS Manfaat memiliki modal sekitar 13 juta yang didapat dari anggota yang terdiri dari 20 orang yaitu berupa simpanan pokok dan wajib, serta dana penyertaan. Dalam rangka pengembangan KJKS Manfaat, pada tahun 2007 mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan sistem *qard* dari BAZ Jatim sebesar 50 juta.

Dengan adanya bantuan dari BAZ Jatim ini, modal tersebut dikembangkan melalui program-program yang telah dicanangkan sebelumnya, diantaranya program funding: Si QUAT (simpanan qurban dan aqiqah bermanfaat), Si PINTAR (simpanan pendidikan terpelajar), Si FITRI (simpanan idul fitri) dan Si WALI (simpanan walimatul ursy/pernikahan). Adapun program lending meliputi: *mudārabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istiṣna*, *ijārah* dan *qard*.

Diantara program-program tersebut yang digunakan untuk menarik nasabah adalah produk *qard*, yaitu sebagai pengenalan koperasi serta untuk mendapatkan nasabah, karena produk *qard* merupakan pinjaman tanpa imbalan artinya dalam pengembaliannya hanya pokoknya saja. Oleh karena itu banyak nasabah yang tertarik karena dianggap dapat membantu perekonomian mereka.

Ketertarikan nasabah terhadap salah satu produk dari KJKS Manfaat ini, memberi jalan koperasi untuk mempermudah memperkenalkan atau mempromosikan produk-produk yang lain, serta nasabah yang telah lama

menjadi anggota koperasi dapat mereferensikan kepada orang lain untuk bergabung dengan KJKS Manfaat.

Sejak awal berdiri yaitu pada tahun 2006 sampai saat ini jumlah nasabah di KJKS Manfaat sudah mencapai kurang lebih 800 nasabah, dengan adanya nasabah yang semakin lama semakin meningkat, maka dana nasabah juga semakin meningkat pula, oleh karena itu KJKS Manfaat bekerja sama dengan bank koresponden, antara lain: bank Muamalat, BCA Syariah, bank Jatim Syariah, Bank Syariah Mandiri, kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito.

KJKS Manfaat juga bekerjasama dengan koperasi atau BMT lainnya. Dari kerjasama dengan bank koresponden dalam bentuk tabungan, KJKS Manfaat memperoleh bagi hasil, sedangkan dalam bentuk deposito pada bank Jatim Syariah dan Bank Syariah Mandiri mendapatkan tambahan aset berupa giro bank. Hal ini karena untuk mempermudah koperasi dalam pengelolaan uang nasabah yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Adapun denda yang telah dipertentangkan hukumnya oleh para ulama pada bab sebelumnya, oleh KJKS Manfaat ini bukan merupakan aset koperasi melainkan dana yang terpisah dari aset koperasi sendiri, sedangkan pengalokasian dana non halal atau denda ini disalurkan untuk kepentingan umum, misalnya pembangunan jalan, pembangunan jamban, pembangunan aliran air dan lain sebagainya.